



BUPATI KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KELEMBAGAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani merupakan pengejawantahan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani untuk keselarasan peraturan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi petani, peternak, pekebun, pembudi daya ikan dan nelayan yang ada di daerah;
- c. bahwa strategi pemberdayaan Petani dilakukan melalui kelembagaan untuk memperkuat tatanan struktur pengelompokan dalam masyarakat daerah yang berorientasi pembangunan ekonomi masyarakat daerah secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Petani di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5018);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
13. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG KELEMBAGAAN PETANI DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

- adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
 6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
 7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
 8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang termasuk pekebun dan peternak.
 9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
 10. Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi petanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Paser.
 11. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
 12. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
 13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
 14. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 16. Asosiasi Komoditas Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
 17. Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

disingkat BP4K adalah suatu Badan Penyuluh yang ada di Kabupaten Paser, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang profesional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.

18. Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.

BAB I TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan petani bertujuan untuk :

- a. Memberdayakan petani termasuk petani hutan, pekebun, peternak, pembudi daya ikan dan nelayan agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan perananan kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan di daerah.

BAB II BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Kelembagaan Petani terdiri dari :
 - a. Kelompok Tani (Poktan)
 - b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
 - c. Asosiasi Komoditas Tani
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap desa/kelurahan dan/atau kecamatan.
- (3) Klasifikasi kemampuan Poktan adalah pemeringkatan kemampuan Kelompok Tani ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari :
 - a. Kelas Pemula
 - b. Kelas Lanjut
 - c. Kelas Madya
 - d. Kelas Utama
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun ketentuan teknis tentang prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok, gabungan kelompok dan/atau asosiasi Petani.

BAB IV PEMBENTUKKAN KELEMBAGAAN PETANI

Bagian Kesatu Kelompok Tani

Pasal 4

- 1) Pembentukkan Kelompok Tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok/ organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat (misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat dan

lain-lain) yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan Kelompok, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usaha taninya/ perikanannya.

- 2) Penumbuhan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Ketetapan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 5

Persyaratan pembentukan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dan/atau Kesamaan hamparan dan/atau Kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah Desa/kelurahan;
- b. Jumlah anggota paling sedikit 10 sampai 25 orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatani; dan
- c. Telah melaksanakan Kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh penanggung jawab Desa/Kelurahan paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok dengan mendapatkan Nomor Induk Kelompok (NIK).
- d. Pengurus Kelompok Tani terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan jabatan lainnya yang dianggap perlu.
- e. Masa Jabatan Pengurus Kelompok Tani selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali
- f. Surat Keputusan Kepengurusan Kelompok Tani ditandatangani oleh Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Perkebunan dan Kehutanan
- g. Kelompok Tani yang telah memiliki kepengurusan yang sah dapat dimekarkan menjadi beberapa Kelompok Tani sepanjang diperlukan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 6

Proses penumbuhan Kelompok Tani adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan kelompok;
- b. Membuat berita acara penumbuhan kelompok yang ditandatangani oleh Petugas penyuluh penanggungjawab Desa/kelurahan dan diketahui Kepala Desa/kelurahan setempat;
- c. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa/kelurahan setempat;
- d. Pembinaan oleh petugas penanggung jawab di desa/kelurahan dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- e. Pemberian rekomendasi oleh petugas penanggung jawab Desa/kelurahan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan sebagai dasar pengesahan Kelompok Tani bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.
- f. Setelah itu baru ditetapkan Kelompok Tani dalam suatu Surat Ketetapan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian.
- g. Struktur Pengurus Kelompok Tani terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua,

Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dan dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian.

- h. Pengurus kelompok akan hapus apabila salah seorang pengurus Poktan meninggal dunia dan melakukan suatu perbuatan pidana, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani.

Bagian Kedua Gabungan Kelompok Tani

Pasal 7

- 1) Pembentukan Gabungan Kelompok Tani dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota Kelompok.
- 2) Gabungan Kelompok Tani Perikanan dibentuk dari, oleh, dan untuk Kelompok Tani.

Pasal 8

Persyaratan Gabungan Kelompok Tani beranggotakan Kelompok Tani adalah sebagai berikut :

- a. Pendirian Poktan/Poknan minimal telah berusia 2 tahun;
- b. Tingkat kemampuan Poktan/Poknan minimal kelas madya;
- c. Memiliki usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi;
- d. Dilakukan paling sedikit oleh 4 (empat) Kelompok Tani yang ada di desa setempat;
- e. Pada setiap Desa/Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) Gabungan Kelompok Petani dan Gabungan Kelompok Perikanan.
- f. Semua anggota kelompok sepakat membentuk gabungan Kelompok Tani yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

Pasal 9

Proses pembentukan Gabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan musyawarah dalam rangka Penumbuhan Gabungan Kelompok;
- b. Membuat berita acara pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung jawab Desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Kecamatan dan diketahui Camat setempat;
- c. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok Tani yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani, Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- d. Pembinaan oleh petugas penyuluh penanggungjawab Desa/kelurahan dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. Pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok Tani yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.

Pasal 10

- 1) Mekanisme registrasi Gabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut :
 - a. Gabungan Kelompok Tani mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Penyuluh Kecamatan, dengan melampirkan:
 1. Berita Acara penumbuhan/pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung Jawab Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan, Koordinator Penyuluh Kecamatan, dan diketahui Camat setempat;
 2. Susunan Pengurus Gabungan Kelompok terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan yang dipilih dari pengurus Kelompok Tani;
 3. Daftar anggota Gabungan Kelompok Tani dengan jumlah anggota terdiri dari 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kelompok;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani oleh ketua Gabungan Kelompok Tani, Kepala Desa/kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- 2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengesahan Gabungan Kelompok Tani bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
- 3) Ketua Gabungan Kelompok Tani maksimal menjabat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga

Asosiasi

Pasal 11

- 1) Petani dan/atau nelayan yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Perikanan dapat membentuk asosiasi.
- 2) Pelaku utama/pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dapat membentuk Asosiasi.
- 3) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
- 4) Cakupan wilayah Asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani di desa/kelurahan.

Pasal 12

Proses penumbuhan Asosiasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;

- b. Membuat berita acara penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten;
- c. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi;
- d. Pembinaan oleh petugas penyuluh Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. Pemberian rekomendasi oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

Pasal 13

- 1) Mekanisme registrasi Asosiasi adalah sebagai berikut :
 - a. Asosiasi mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Kecamatan, dengan melampirkan:
 - 1. Berita acara penumbuhan/pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi, Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten;
 - 2. Susunan pengurus terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan;
 - 3. Daftar anggota Asosiasi paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 - 5. Surat rekomendasi Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya asosiasi.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- 2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengukuhan Asosiasi bersangkutan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.
- 3) Ketua Asosiasi maksimal menjabat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak-hak Kelembagaan Petani

Pasal 14

- 1) Setiap Kelembagaan Petani berhak :
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani/nelayan hierarki di atasnya berupa tenaga penyuluh yang tetap berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan penyuluh yang tepat.
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi

- pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mendapat bantuan langsung atau tidak langsung dari pemerintah daerah berupa fasilitas/materi/dana tunai
 - f. Mendapat asuransi kerugian dari pemerintah daerah akibat bencana alam atau hal lainnya yang menyebabkan gagal panen
- 2) Hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

Pasal 15

Hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 gugur apabila kelembagaan petani yang bersangkutan sudah tidak aktif atau dalam proses pembekuan atau terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Lembaga Tani

Pasal 16

- 1) Setiap lembaga petani dan/atau perikanan wajib menurut peraturan ini :
 - a. mendaftarkan lembaganya di Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin kepada para anggota dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan untuk kelompok, kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk gabungan kelompok atau asosiasi;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya.
 - e. Menggunakan bantuan/fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya
 - f. Melaksanakan pergantian pengurus Kelompok Tani sesuai dengan AD/ART kelompok tani dan nelayan yang berlaku
 - g. Tidak mengalih fungsikan lahan-lahan pertanian untuk hal-hal lain yang sifatnya merugikan kelompok tani dan nelayan
- 2) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani baik kelompok, gabungan kelompok maupun asosiasi yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

BAB VI BANTUAN UNTUK LEMBAGA PETANI

Pasal 17

Penerima bantuan adalah Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani, dengan persyaratan :

- a. Kelompok yang dinyatakan layak setelah diverifikasi oleh BP4K Kabupaten.
- b. Kelompok yang aktif dan bersedia mendukung program pencapaian sasaran produksi pertanian, dinyatakan dengan Surat Pernyataan.
- c. Bersedia mengikuti semua kewajiban yang diberikan dan bertanggung jawab dalam operasional bantuan.
- d. Bersedia memanfaatkan dan mengelola bantuan yang mendukung peningkatan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan Kelompok/Gabungan Kelompok Tani.

BAB VII SANKSI DAN PEMBEKUAN KELEMBAGAAN

Pasal 18

- 1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat memberikan sanksi kepada Kelompok Tani yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2)
- 2) Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan, dapat berupa:
 - a. Teguran Lisan/tertulis
 - b. Pembekuan kepengurusan Kelompok tani/nelayan
 - c. Pencabutan nomor register kelembagaan kelompokperikanan/perikanan
- 3) Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat membekukan Kelembagaan Petani/ Perikanan yang Kepengurusannya paling sedikit 2 (dua) tahun tidak aktif dalam kegiatan.
- 4) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Penyuluh Penanggung Jawab Desa/Kelurahan untuk Kelompok Tani;
 - b. Koordinator Penyuluh Kecamatan untuk Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten untuk Asosiasi.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani, Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan Petani di daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Setiap Kelembagaan Petani yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum peraturan ini diundangkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal
BUPATI PASER,

.....

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR..... NOMOR
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PASER PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN PETANI

I. PENJELASAN UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dalam suatu wadah yaitu Kelompok Tani.

Fungsi Kelompok Tani adalah (1) sebagai kelas belajar, Kelompok Tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani/perikanan yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik; (2) sebagai wahana kerjasama, Kelompok Tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam Kelompok Tani dan antar Kelompok Tani maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha tani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan; (3) sebagai unit produksi, usaha tani dilaksanakan oleh masing-masing anggota Kelompok Tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR..... TAHUN
2018.